

Peningkatan Pemahaman Siswa Smk Negeri 4 Semarang Mengenai Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan

Efi Yulistyowati, Sukimin

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*E-mail : efi.yulistyowati@usm.ac.id

Abstract

Based on data from the Central Java Regional Police in 2020, the number of accidents in the city of Semarang was 939 cases, 121 people died, 1 person was seriously injured, 539 people were lightly injured, and material losses were IDR 427,950,000. Considering the amount of material loss due to traffic accidents is quite large, and most of these accidents happen to teenagers, we want to do community service at SMAK Negeri 4 Semarang with the title: "Improving Understanding of Students at SMK Negeri 4 Semarang Regarding the Mandatory Insurance Fund for Passenger & Traffic Accidents The road", considering that not many teenagers know about who is entitled to compensation for passenger and road traffic accident insurance funds, how to get it, and how much. The methods used in this activity are: field survey, pre-test, counseling, question and answer, post-test, and evaluation. The results of the implementation of this community service show that the understanding of students of SMK Negeri 4 Semarang regarding the mandatory coverage for passenger & road traffic accidents has increased by 69.72%. This is due to the positive response from students of SMK Negeri 4 Semarang on the importance of increasing understanding of the mandatory insurance fund for passenger accidents and road traffic, so they hope that there is an increased understanding of the mandatory insurance fund for passenger accidents and road traffic to other students.

Keywords: Insurance Fund, Accident, Passenger, Traffic, Road.

Abstrak

Berdasarkan data dari Polda Jawa Tengah Tahun 2020, jumlah kecelakaan di Kota Semarang sebanyak 939 kasus, 121 orang tewas, 1 orang luka berat, 539 orang luka ringan, dan kerugian material Rp 427.950.000,-. Mengingat jumlah kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas cukup besar, dan sebagian besar kecelakaan tersebut menimpa remaja, maka kami ingin melakukan pengabdian masyarakat di SMAK Negeri 4 Semarang dengan judul: "Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang Mengenai Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang & Lalu Lintas Jalan", mengingat belum banyak remaja yang tahu mengenai siapa yang berhak mendapatkan santunan dana pertanggungjawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, bagaimana cara memperolehnya, dan berapa jumlahnya. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah : survey lapangan, *pre-test*, penyuluhan, tanya jawab, *post-test*, dan evaluasi. Hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang & lalu lintas jalan mengalami peningkatan sebesar 69,72 %. Hal itu disebabkan karena adanya respon positif dari Siswa SMK Negeri 4 Semarang akan pentingnya peningkatan pemahaman mengenai dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, sehingga mereka berharap perlu dilakukan

peningkatan pemahaman mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan terhadap siswa yang lain.

Kata Kunci : Dana Pertanggung jawaban, Kecelakaan, Penumpang, Lalu-Lintas, Jalan.

A. Pendahuluan

Di era global dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan kegiatannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif, antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dewasa ini jumlahnya semakin meningkat, dan merupakan salah satu penyebab kematian terbesar. Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) mencatat, ada 83.694 kasus kecelakaan lalu lintas pada Januari-Oktober 2021. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan yang terjadi sepanjang 2020 sebanyak 100.028 kasus. Angkanya pun menurun 1,45% dibandingkan pada Januari-Oktober 2020. Pada periode tersebut, Korlantas Polri mencatat ada 84.923 kasus kecelakaan di dalam negeri. Meski demikian, kerugian materiil akibat kecelakaan tercatat sebanyak Rp 199,01 miliar pada Januari-Oktober 2021. Nilai itu lebih tinggi dari kerugian materiil sepanjang 2020 yang sebesar Rp 198,4 miliar. Nilainya pun meningkat 21,55% dibandingkan pada Januari-Oktober 2020. Selama 10 bulan tahun lalu, nilai kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas tercatat sebesar Rp 163,73 miliar. Jika dirata-rata, maka kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas pada Januari-Oktober 2021 mencapai Rp 16,58 miliar per bulannya. Secara harian, kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sebesar Rp 552,81 juta (Reza Pahlevi, 2021).

Di Kota Semarang berdasarkan data dari Polda Jawa Tengah, tahun 2018, 189 orang tewas karena kecelakaan, luka berat 5, luka ringan 1.086. Tahun 2019, 193 orang tewas, luka berat 2, dan luka ringan 1.434. Tahun 2020, jumlah kecelakaan sebanyak 939 kasus, 121 orang tewas, luka berat 1, luka ringan 539, serta kerugian material Rp 427.950.000 (Bidang TI Subbid Tek Info Polda Jawa Tengah, 2020). Berdasarkan hal

tersebut menunjukkan bahwa jumlah kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas cukup besar, dan sebagian besar kecelakaan lalu lintas tersebut menimpa remaja, namun belum banyak remaja yang memahami mengenai bagaimana cara mengajukan santunan terhadap dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, hal ini disebabkan karena mereka belum memahami mengenai siapa yang berhak mendapatkan santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, bagaimana cara memperolehnya, dan berapa jumlahnya, maka kami ingin melakukan pengabdian masyarakat khususnya di SMAK Negeri 4 Semarang, karena SMK Negeri 4 Semarang merupakan salah satu SMK yang jumlah siswanya cukup banyak, yaitu 1836 siswa, dengan rincian 612 siswa per tingkat, dan 36 siswa per kelas. Di samping itu SMAK Negeri 4 Semarang merupakan SMK yang sudah berdiri cukup lama, yaitu sejak tahun 1952 di Jl. Pandanaran II No. 7 Semarang, dengan dasar Surat Keputusan Menteri PP dan K tertanggal 10 September 1952; Nomor : 3/991/Kab. Tahun 2006. SMAK Negeri 4 Semarang juga berkembang cukup pesat, pada tahun 2006 berdasarkan keputusan direktur pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan No : 0250 / C.5.4 / KEP / KU / 2006 tgl 2 Oktober 2006 ditetapkan menjadi sekolah berstandar internasional, kemudian tanggal 9 oktober 2007 lolos audit eksternal oleh URS dan diberi sertifikat telah menerapkan dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000. Selanjutnya pada tahun 2018, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 1214/BAN-SM/SK/2018 tanggal 31 Desember 2018 SMK Negeri 4 Semarang terakreditasi A (unggul) dengan nilai 94. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan pengabdian masyarakat dengan judul “Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang Mengenai Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK Negeri 4 Semarang dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Tahap Pra Kegiatan

Dalam tahap pra kegiatan ini kami melakukan survey, dalam survey tersebut tim mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra, mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini, melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan, dan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan.

2. Tahap Pelaksanaan

a. *Pre-test*

Pre-test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan, hal ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa sebelum diberi penyuluhan.

b. Penyuluhan.

Dilakukan dengan ceramah untuk memberikan pemahaman siswa mengenai materi penyuluhan.

c. Tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa mengenai materi penyuluhan.

d. *Post-test*.

Post-test ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah diberi penyuluhan, yang dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan rekapitulasi kuesioner *Pre-test* dan *Post-test*, sehingga akan diketahui hasil pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini apakah dapat meningkatkan pemahaman peserta pengabdian atau tidak.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi remaja, khususnya siswa SMK Negeri 4 Semarang mengenai haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dasar melalui 2 (dua) program

dana pertanggung, yaitu dana pertanggung wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat ini adalah mengenai korban yang berhak mendapat santunan dana pertanggung wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, bagaimana cara mendapatkan santunan, dan besarnya santunan.

Korban yang berhak mendapat santunan adalah :

1. Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyeberangan, laut, dan udara, atau ahli warisnya. Apabila tidak mempunyai ahli waris, pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan (Pasal 3 (1), Pasal 4 (1), dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.010/2017).
2. Pihak ke tiga, yaitu : setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban, setiap orang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor atau ahli warisnya. Apabila tidak mempunyai ahli waris, pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan (Pasal 10 (1), Pasal 12 (1), PP No. 18 Th. 1965).

Apabila Pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, termasuk korban pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan, dan kecelakaan tunggal tidak mendapatkan santunan. (Pasal 13 PP No. 18 Th. 1965).

Pengertian ahli waris yang akan mendapatkan santunan dana pertanggung wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP No. 18 Th. 1965 adalah :

1. Janda atau dudanya yang sah;
2. Anak-anaknya yang sah; dan
3. Orang Tuanya yang sah.

Adapun prosedur pemberian santunan adalah sebagai berikut :

- a. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.

b. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :

- 1) Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
- 2) Keterangan kesehatan dari dokter / rumah sakit yang merawat.
- 3) KTP / Identitas korban / ahli waris korban.
- 4) Formulir bisa didapatkan di kantor cabang Jasa Raharja terdekat atau mengunduhnya di www.jasaraharja.co.id
- 5) Bukti Lain yang Diperlukan :
 - Dalam hal korban luka-luka : Kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah.
 - Dalam hal korban meninggal dunia : Surat kartu keluarga / surat nikah (bagi yang sudah menikah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 PP No. 18 Th. 1965, pengajuan santunan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan tersebut kadaluarsa apabila :

1. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan.
2. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak dimaksud disetujui oleh jasa raharja.

Adapun jumlah santunannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.15&16/PMK.010/2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Santunan

JENIS SANTUNAN	JENIS ALAT ANGKUTAN	
	DARAT, LAUT (RP.)	UDARA (RP.)

Meninggal Dunia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-

Setelah penyuluhan selesai, maka dilakukan evaluasi kegiatan pengabdian ini berdasarkan kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Tingkat Pemahaman Siswa SMK Negeri 4 Semarang Mengenai Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pengabdian Masyarakat

NO	PERTANYAAN	NILAI SKOR
----	------------	------------

		SEBELUM	SETELAH	PRESENTASE PENINGKATAN PENGETAHUAN
1	Apakah saudara tahu mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan ? a. Tidak Tahu b. Tahu	17 orang 43 orang	- 60 orang	28,33 %
2	Apakah saudara tahu siapa saja yang berhak atas dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan ? a. Tidak Tahu b. Tahu	55 orang 5 orang	- 60 orang	91,67 %
3	Apakah saudara tahu cara memperoleh santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan ? a. Tidak Tahu b. Tahu	60 orang -	1 orang 59 orang	98,33 %
4	Apakah saudara tahu mengenai besarnya santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan ?			

	a. Tidak Tahu b. Tahu	60 orang -	1 orang 59 orang	98,33 %
5	Apakah saudara tahu dasar hukum dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan ? a. Tidak Tahu b. Tahu	60 orang -	1 orang 59 orang	98,33 %
6	Apakah menurut saudara perlu dilakukan sosialisasi mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan ? a. Tidak Perlu b. Perlu	2 orang 58 orang	- 60 orang	3,33 %

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan banyak siswa yang sudah tahu mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, namun banyak yang belum tahu siapa saja yang berhak mendapatkan santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, bagaimana cara mendapatkannya, dan berapa besarnya. Setelah kegiatan pengabdian ini dilaksanakan terjadi peningkatan pengetahuan siswa mengenai hal tersebut, dan mereka merasakan manfaatnya sehingga merasa perlu kegiatan ini dilaksanakan.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini karena adanya respon positif dari berbagai pihak terkait, mulai dari pengurusan perizinan sampai dengan pelaksanaan, sehingga pengabdian yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. Di samping itu kegiatan ini

juga tepat sasaran, karena ternyata banyak siswa yang belum mengerti mengenai siapa saja yang berhak atas santunan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, bagaimana prosedur untuk mendapatkan santunan pertanggung jawaban tersebut dan berapa besarnya.

D. Simpulan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang peningkatan pemahaman mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan ini sangat perlu sekali bagi siswa SMK Negeri 4 Semarang, karena dari hasil kuesioner yang dibagikan sebelum acara pengabdian ini dilaksanakan menunjukkan bahwa sebenarnya sudah banyak siswa yang tahu mengenai keberadaan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, namun mereka banyak yang tidak tahu siapa saja yang berhak atas santunan pertanggung jawaban tersebut, bagaimana cara memperolehnya, dan berapa besarnya, sehingga mereka merasa perlu adanya sosialisasi mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan.

E. Daftar Pustaka

Buku

Fauzi, Wetria. 2019. *Hukum Dana pertanggung jawaban Indonesia*. Andalas University Press : Padang.

Rastuti, Tuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Dana pertanggung jawaban*. Medpress: Yogyakarta.

Jurnal

Dewi, Ratna. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1, No.2, Agustus.

Hapsari, Mertha. 2019. “Rekonstruksi Program Perlindungan Dasar Melalui Program Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1.

Nasution, Fahrul Rozy. 2013. “Peran dan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Memberikan Santunan Dana pertanggungjawaban Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat). Jurnal Civil Law, Vol. 2, No. 2.

Internet

Pahlevi, Reza. Kerugian Materiil Akibat Kecelakaan Meningkatkan Hingga Oktober 2021. <https://databoks.katadata.co.id>

Bidang TI Subbid Tek Info Polda Jawa Tengah. Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polda Jawa Tengah Tahun (Jiwa), 2018-2020
<https://jateng.bps.go.id>

Banyaknya Korban Kecelakaan
Lalu Lintas di Wilayah Polda Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.
<https://jateng.bps.go.id>

www.jasaraharja.co.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.0.10/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib

Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat,
Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.0.10/2017
tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan